



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
Jl. Lingkar Utara, SWK No. 104 RT/RW 000/000,  
Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman,  
D.I. Yogyakarta, Sleman,

Untuk Invensi dengan Judul : PROSES PEMBUATAN PUPUK ORGANIK CAIR KITOSAN BERBAHAN DASAR CANGKANG UDANG YANG DIPERKAYA DENGAN GIBERELIN

Inventor : ELLEN ROSYELINA SASMITA IR. MP  
AMI SURYAWATI  
ENDAH BUDI IRAWATI, SP.

Tanggal Penerimaan : 29 Januari 2019

Nomor Paten : IDS000003146

Tanggal Pemberian : 31 Agustus 2020

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001